

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan.**

Zaman globalisasi ini, posisi yang sangat strategis telah tercipta, mengingat dunia yang kini tanpa batasan jarak, ruang, dan waktu, yang membawa dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan yang terjadi belakangan ini membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, terutama dalam bidang ekonomi, khususnya dalam hal barang dan jasa. Peningkatan kualitas hidup masyarakat turut berpengaruh terhadap meningkatnya angka kejahatan, salah satunya adalah perdagangan barang ilegal.<sup>1</sup>

Barang yang memiliki karakteristik konsumsi tertentu yang memerlukan pengendalian dan pengawasan peredaran, atau dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, serta barang yang penggunaannya memerlukan pembebanan cukai demi tercapainya keadilan dan keseimbangan, termasuk dalam kategori barang kena cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup> Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah penggunaan pita cukai, yang merupakan tanda khusus berupa pita atau label yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti bahwa suatu barang telah dikenakan cukai dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

<sup>1</sup> Nanda Nugraha Ziar Nanda and M. Musa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea Dan Cukai," *Desiderata Law Review* 1, no. 1 (January 29, 2024): 32–44.

<sup>2</sup> Irwandi Syahputra, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau" (2015): 2.

Pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai yang dibuat dari kertas dengan desain dan spesifikasi tertentu. dengan demikian dapat digunakan sebagai bukti pembayaran cukai dan sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa itu diterima oleh negara. Klasifikasi barang yang termasuk dalam kategori barang kena cukai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang mencakup: a. Etil Alkohol atau Etanol, b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan c. Hasil Tembakau, yang terdiri dari sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, serta produk tembakau lainnya. Salah satu produk tembakau yang paling populer di Indonesia dan termasuk dalam kategori barang kena cukai adalah rokok.<sup>3</sup>

Rokok yang dikemas untuk dijual secara eceran tanpa pita cukai, atau yang sering disebut rokok polos, adalah salah satu produk hasil tembakau yang sangat populer di masyarakat. Setiap produk yang dikenakan pajak harus memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pajak (termasuk cukai) adalah hak negara. Oleh karena itu, menjual rokok tanpa pita cukai yang sah atau dengan pita cukai palsu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena perusahaan tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya diterima negara. rokok polos tersebut termasuk dalam kategori rokok ilegal, yaitu rokok yang dijual di Indonesia tetapi tidak memenuhi persyaratan hukum. Rokok ilegal termasuk rokok yang melanggar Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang

---

<sup>3</sup> Warit Aziz and Indah Cahyani, "Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai," *INICIO LEGIS* 4, no. 1 (July 11, 2023): 63.

Cukai, seperti rokok yang tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>4</sup>

Tingginya permintaan rokok di Indonesia serta besarnya tarif pajak cukai yang diterapkan oleh pemerintah mendorong sejumlah produsen rokok untuk mencari cara menghindari kewajiban membayar cukai. Mereka kemudian menjual atau mendistribusikan rokok tanpa pita cukai, dengan tujuan meraih keuntungan yang lebih besar. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang berbunyi, "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat dihukum dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, yang termasuk dalam kategori tindak pidana cukai."<sup>5</sup>

Pengendalian rokok di Indonesia memerlukan kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepolisian, dan Menteri Perindustrian untuk memperkuat penegakan hukum, pengawasan, dan pengendalian. Namun, peredaran rokok tanpa pita cukai diduga masih marak terjadi, menunjukkan adanya celah dalam pengawasan. Langkah penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum serta

---

<sup>4</sup> Hafiz Maulana, Amir Syamsuadi, and Seri Hartati, "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau" (n.d.): 10.

<sup>5</sup> Afredo Darmawan Novanto, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Rokokilegal Yang Tidak Di Lengkapi Pita Cukai" (skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2023), 2-3, accessed March 3, 2025, <https://eprints.ummetro.ac.id/2804/>.

peningkatan kesadaran masyarakat penting dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal, meningkatkan pendapatan negara dari cukai, dan melindungi kesehatan masyarakat.<sup>6</sup>

Adapun rasionalitas dalam pemilihan lokasi pada penelitian ini didasarkan dengan fakta dan data yang menjelaskan bahwasannya Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu pusat produksi rokok ilegal terbesar di Jawa Timur khususnya di Madura<sup>7</sup> dengan penindakan rokok ilegal mencapai jutaan batang setiap tahun. Selain itu, masyarakat di Pamekasan banyak yang menjadikan pembuatan rokok ilegal sebagai mata pencaharian utama, terutama karena keterbatasan pekerjaan tetap dan kebutuhan ekonomi

Berdasarkan data dari kantor Bea Cukai Madura pada September 2023, Bea Cukai Madura berhasil menindak sebanyak 2,8 juta rokok rokok ilegal tanpa cukai dengan nilai barang mencapai Rp2,2 Miliar, memasuki tahun 2024 penindakan terus berlanjut dengan hasil yang sangat jelas. Sejak September 2023 hingga September 2024, Bea Cukai Madura menyita lebih dari 35 juta barang rokok legal tanpa pita cukai dengan nilai pasar diperkirakan mencapai Rp49,1 miliar dengan kerugian negara sekitar Rp32,9 miliar. Pada awal tahun 2025 dari tanggal 1 hingga 21 Januari, Bea Cukai Madura Kembali menindak lebih dari 5 juta barang rokok ilegal senilai lebih dari Rp7,5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal terus bertambah dari tahun ke tahun. Data- data yang ada di Bea Cukai

---

<sup>6</sup> Wildatul Aliyah, "Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Desember 2023" (n.d.): 3-4.

<sup>7</sup> "Pamekasan Produsen Rokok Ilegal Terbesar di Madura," kumparan, accessed August 4, 2025, <https://kumparan.com/mediamadura/pamekasan-produsen-roko-ilegal-terbesar-di-madura-1qqv91elkXY>.

Madura menunjukkan bahwa Daerah dengan kasus rokok ilegal terbanyak terdapat di Kabupaten Pamekasan.<sup>8</sup>

Berdasarkan laporan investigasi dari Kompas, produsen rokok ilegal memanfaatkan warga untuk membungkus rokok filter hasil produksi mesin. Hal ini membuat pemberantasan rokok ilegal semakin sulit, karena masyarakat merasa terancam kehilangan mata pencaharian mereka jika industri tersebut ditutup. Salah satu kawasan produksi rokok ilegal yang terdeteksi berada di Pamekasan, di mana seorang warga terlibat dalam pembungkusan rokok tanpa pita cukai. Mereka dibayar sekitar Rp 80.000 untuk mengemas dua bal (400 bungkus) rokok setiap harinya. Proses pengemasan dilakukan secara manual dengan alat sederhana, seperti setrika untuk merekatkan plastik pada kemasan. Warga menganggap pekerjaan ini sebagai sumber penghidupan yang penting, sehingga mereka cenderung menolak upaya penegakan hukum terhadap industri ini.<sup>9</sup> Berdasarkan laporan tersebut rokok ilegal dalam proses produksinya juga melibatkan Masyarakat setempat.

Bea Cukai Madura telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal di wilayah Pamekasan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pemusnahan barang ilegal, seperti yang dilaksanakan pada 11 Desember 2024, di mana Bea Cukai Madura memusnahkan sebanyak 35.642.464 batang rokok ilegal dan 58,6 liter minuman keras tanpa pita cukai dengan total nilai

---

<sup>8</sup> “Satu Tahun Penindakan, Bea Cukai Madura Musnahkan Jutaan Rokok dan Miras Ilegal - Radio Karimata,” December 11, 2024, <https://karimatafm.net/2024/12/11/satu-tahun-penindakan-bea-cukai-madura-musnahkan-jutaan-rokok-dan-miras-ilegal/>.

<sup>9</sup> FAI/VAN/MEL/SF, “Masyarakat Dijadikan ”Pagar Hidup” Industri Rokok Ilegal,” *kompas.id*, September 11, 2024, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/09/03/masyarakat-dijadikan-pagar-hidup-industri-rokok-ilegal>.

mencapai Rp49,1 miliar. Barang-barang ini merupakan hasil penindakan yang dilakukan selama periode September 2023 hingga September 2024.<sup>10</sup>

Bea Cukai Madura juga aktif menjalankan kampanye "Gempur Rokok Ilegal" untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan kerugian akibat peredaran rokok ilegal. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk radio lokal, serta kunjungan langsung ke desa-desa di Kabupaten Pamekasan, guna memberikan edukasi tentang cara mengenali pita cukai asli dan palsu. Tidak hanya itu, Bea Cukai Madura juga melakukan monitoring kepatuhan terhadap pengusaha di bidang cukai untuk memastikan seluruh aktivitas usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>11</sup> Meskipun berbagai Upaya telah dilakukan Bea Cukai Madura, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan semakin menjadi-jadi dan semakin bertambah.

Upaya terintegrasi merupakan suatu langkah kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum dengan menyinergikan kewenangan, sumber daya, dan mekanisme kerja agar lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Integrasi ini berarti tidak ada lembaga yang bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi melalui koordinasi, komunikasi, dan tindakan bersama.

Upaya terintegrasi antara Bea Cukai dan kepolisian sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah peredaran rokok ilegal yang masih

---

<sup>10</sup> Iswantoro, "Bea Cukai Madura Musnahkan Rokok Dan Miras Ilegal," Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, accessed March 3, 2025, <https://rri.co.id/daerah/1183527/bea-cukai-madura-musnahkan-rokok-dan-miras-ilegal>.

<sup>11</sup> "Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai," accessed March 5, 2025, <https://www.beacukai.go.id/berita/jalin-sinergi-dengan-pemerintah-daerah-dan-radio-lokal-bea-cukai-kampanyekan-gempur-rokok-ilegal.html>.

marak. Kerja sama ini dapat meningkatkan efektivitas deteksi, pengawasan, dan penindakan terhadap jaringan distribusi ilegal di Kabupaten Pamekasan. Dalam penegakan hukum, upaya terintegrasi berarti menggabungkan berbagai sistem, lembaga, dan prosedur hukum untuk membuat mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien. Konsep ini menekankan bahwa agar seluruh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dapat bekerja sama dengan baik, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus sinkronisasi.

Tujuan dari penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercapai, menghindari terjadinya konflik hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sistem penegakan hukum terintegrasi juga berfungsi untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan integritas penegak hukum, sehingga proses penanganan perkara dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.<sup>12</sup>

Dalam konteks penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, upaya terintegrasi mencakup kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti Bea Cukai, kepolisian, dan pemerintah daerah, untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam penindakan dan pengawasan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait rokok ilegal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hajairin, "Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (March 8, 2021): 1-3.

<sup>13</sup> Muhammad Saukhan Aulana et al., *Tantangan Penegakan Hukum Peradilan Pajak Terhadap Industri Rokok Ilegal di Indonesia*, n.d., 21-22.

Berdasarkan uraian- uraian di atas terdapat isu hukum sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pandangannya terkait objek penelitian hukum Empiris yang perlu dilakukan penelitian yakni peranan Lembaga berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana dalam pasal 54 undang- undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Sehingga akan dilakukan Penelitian yang berjudul Upaya Terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian berkaitan dengan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas sangat penting untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan upaya integrasi aparat penegak hukum sehingga penelitian ini diberi judul “Upaya Terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian Berkaitan dengan Pemberantasan Peredaran Rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.”

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar permasalahan di atas maka rumusan permasalahan yang akan di kaji adalah bagaimana upaya Terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai capaian akhir dalam proses penelitian hukum yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1. Menganalisis Upaya Bea Cukai dan Kepolisian dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

1.3.2. Mengidentifikasi langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai dan Kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Pamekasan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca, yaitu:

##### **1.4.1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, mengenai Kebijakan Integral Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berguna sebagai bahan kajian lanjutan serta memberikan tambahan pengetahuan, informasi, dan pemahaman tentang pentingnya peran aparat penegak hukum dalam merealisasikan pemberantasan rokok ilegal melalui kebijakan integral hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna dalam penulisan tugas akhir maupun tugas lainnya di masa mendatang, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

##### **1.4.2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan yang berkelanjutan dalam merealisasikan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui sinergi antara Bea Cukai dan Kepolisian. Dengan

demikian, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi langsung bagi pemerintah dan aparat kepolisian dalam divisi tim pemberantasan rokok ilegal untuk memastikan keberlanjutan mekanisme yang efektif dalam memerangi peredaran barang ilegal di Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini, diharapkan upaya terpadu antara Bea Cukai dan Kepolisian dapat menciptakan kebijakan hukum yang integral dan berdampak signifikan dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penulis menemukan beberapa jurnal dengan tema yang serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan atau objek penelitian yang dibahas dalam tulisan tersebut. Namun, penulis tidak menemukan artikel atau skripsi dengan judul dan tema yang sama, yaitu mengenai "Upaya Terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan."

**Tabel 1.1.**

#### **Keaslian Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Judul Penelitian Sebelumnya</b>                                     | <b>Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya</b>                                                   | <b>Isu Hukum Penelitian Sebelumnya</b>                                                    | <b>Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan</b>                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan | Apa saja bentuk pelanggaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe | penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe | Penelitian tentang Upaya Terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian dalam Pemberantasan |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang, (Skripsi yang di tulis oleh Nofa Sugi Rahmahnengsih, program studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2022)</p>                                                                 | <p>Madya Pabean C Magelang ? Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang ? Apakah penegakan hukum rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ?</p> | <p>Madya Pabean C Magelang dan mengevaluasi kesesuaian tindakan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai</p>                                                                                                                                  | <p>Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan berfokus pada upaya kerja sama terintegrasi antara Bea Cukai dan Kepolisian di Kabupaten Pamekasan, untuk pemberantasan rokok ilegal, dengan menekankan koordinasi antara kedua lembaga untuk menangani peredaran rokok ilegal di lapangan</p> |
| 2. | <p>Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir, (Skripsi yang di tulis oleh Pradilla Susanti, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik,</p> | <p>Bagaimana Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir ? Apa Saja Faktor Yang Menghambat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap</p>                                                                                                                                          | <p>Masih adanya peredaran rokok ilegal di wilayah Inhil, Tembilahan, yang dikenal dengan banyaknya pelabuhan kecil, menjadi tantangan bagi Bea Cukai. Rokok ilegal seperti HMILD, HMILD Bold, Luffman Merah, dan Luffman Silver yang berasal dari Batam, beredar</p> | <p>Penelitian tentang Upaya Terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan berfokus pada upaya kerja sama terintegrasi antara Bea Cukai dan Kepolisian di Kabupaten</p>                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021)                                                                                                                                                                     | Peredaran Rokok Ilegal ?                                                                                                                                                                                   | tanpa pita cukai yang sah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pedagang dan masyarakat tentang Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, serta lemahnya sosialisasi dan pengawasan dari Bea Cukai. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak rokok ilegal juga menjadi faktor penyebabnya.                       | Pamekasan, untuk pemberantasan rokok ilegal, dengan menekankan koordinasi antara kedua lembaga untuk menangani peredaran rokok ilegal di lapangan                                                                                                                             |
| 3. | Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru, (Skripsi yang di tulis oleh Sandy Putra Meira, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021) | Bagaimana Tugas dan wewenang Bea Cukai dalam menanggulangi penyelundupan Rokok Ilegal Di Pekanbaru ? Apa saja hambatan Bea Cukai dalam melakukan pencegahan penyelundupan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru ? | Peredaran rokok ilegal cukup mengkhawatirkan karna beredar luas diperjualbelikan di sejumlah toko, super market dan warung -warung yang ada di sebagian besar Kota Pekanbaru, berpotensi mengganggu pasar pabrik perusahaan rokok dan juga penerimaan cukai bahkan dengan banyaknya beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak terbandung maka | Penelitian tentang Upaya Terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan berfokus pada upaya kerja sama terintegrasi antara Bea Cukai dan Kepolisian di Kabupaten Pamekasan, untuk pemberantasan rokok ilegal, dengan |

|  |  |  |                                                                             |                                                                                               |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | juga berdampak bagi kesehatan masyarakat karna penggunaan yang tiada batas. | menekankan koordinasi antara kedua lembaga untuk menangani peredaran rokok ilegal di lapangan |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

*Sumber: Hasil Penelusuran online repository beberapa fakultas hukum tahun 2017-2024*

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat diidentifikasi novelty/ kebaharuan penelitian yang berfokus pada memperluas, mengkualifikasi atau mengelaborasi sejumlah kegiatan yang sudah ada sebelumnya, yang dimana kebaharuan **penelitian ini** dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya yang menitikberatkan pada kerja sama terintegrasi antara Bea Cukai dan Kepolisian dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini secara khusus menganalisis koordinasi antarinstansi, hambatan yang dihadapi dalam kolaborasi, serta strategi bersama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

**penelitian pertama** lebih berfokus pada bentuk pelanggaran rokok ilegal dan upaya penegakan hukumnya di Magelang, sementara **penelitian kedua** menyoroti pengawasan mandiri Bea Cukai dalam mengendalikan peredaran rokok ilegal di Tembilahan. Adapun **penelitian ketiga** mengkaji tugas dan wewenang Bea Cukai dalam menanggulangi penyelundupan rokok ilegal di Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan dalam pendekatannya yang menekankan aspek kolaboratif antar instansi.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis penelitian

Pada penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>14</sup> Artinya metode yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>15</sup>

### **1.6.2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksploratoris, pendekatan eksploratoris (*explorative research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Dengan demikian penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat dasar.<sup>16</sup> Artinya pendekatan eksploratoris merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu (yang menarik perhatian) yang belum diketahui, belum dipahami, atau belum dikenali dengan baik. Pendekatan ini bertujuan untuk

---

<sup>14</sup> N. D. Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar: 2010): 280

<sup>15</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 28.

<sup>16</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" (2006): 88, accessed November 24, 2024, [https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf).

memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Jadi pendekatan eksploratoris dilakukan jika pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada<sup>17</sup>

### **1.6.3. Teknik pengumpulan data**

Berdasarkan sumber data dalam penelitian hukum empiris terdapat dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.<sup>18</sup> Artinya data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pada penelitian ini hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data primer yakni observasi dan wawancara.

##### **a. Metode Observasi**

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>19</sup> Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari

---

<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 19

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020): 95

<sup>19</sup> Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107

jawaban terhadap suatu fenomena yang terjadi dengan mencatat, dan merekam terhadap objek sasaran dalam penelitian yang dituju. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam artian yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode observasi adalah suatu proses pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa di lapangan. Adapun data dari observasi yang digunakan untuk mengetahui secara nyata dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini meliputi pengambilan data dari Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura (Bea Cukai) dan Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan.

#### b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) dengan melalui proses tanya jawab bersama narasumber yang berkaitan dalam penelitian. Wawancara yang akan dilakukan beritik berat pada wawancara secara mendalam (*depth in interview*) yang dimana dalam penelitian ini menggunakan *interview guide* atau

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II*, (Cet 20; Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

wawancara tidak terstruktur, meskipun cenderung tidak formal dan terstruktur namun hal ini bersifat mendalam sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti<sup>21</sup> Dalam pelaksanaan wawancara ini pihak yang akan menjadi narasumber dalam wawancara pada penelitian ini ialah pihak Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura (Bea Cukai) dan Kepolisian (Resor) Pamekasan, yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.<sup>22</sup> Dalam teknik pengumpulan data sekunder, salah satu metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber yang relevan dan tertulis mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini, data yang diperoleh dapat berasal dari berbagai sumber hukum, baik itu sumber hukum primer maupun sekunder.

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta referensi-referensi lain yang relevan dengan topik penelitian, yaitu upaya terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian dalam pemberantasan

---

<sup>21</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (The Mahfud Ridwan Institute: 2021), 37.

<sup>22</sup> Muhaimin *Ibid*, 101

peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Studi kepustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dapat memberikan wawasan tambahan mengenai kebijakan, prosedur, dan kolaborasi antara lembaga yang terlibat dalam penanggulangan peredaran barang ilegal, khususnya rokok, di wilayah tersebut.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris sehingga lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan. Alasan dalam pemilihan lokasi di Pamekasan didasarkan dengan fakta dan data yang menjelaskan bahwa Pamekasan merupakan salah satu pusat produksi rokok ilegal terbesar di Jawa Timur khususnya di Madura, dengan penindakan rokok ilegal mencapai jutaan batang setiap tahun. Selain itu, masyarakat di Pamekasan banyak yang menjadikan pembuatan rokok ilegal sebagai mata pencaharian utama, terutama karena keterbatasan pekerjaan tetap dan kebutuhan ekonomi. Dalam penelitian ini juga akan bekerjasama dengan instansi penegak hukum di Kabupaten Pamekasan yakni Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura (Bea Cukai) dan Kepolisian Resor Pamekasan (Polres) sebagai objek lokasi penelitian yang dituju.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Langkah-langkah selanjutnya adalah analisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan dengan data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data melalui sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal,

artikel, dokumen resmi ataupun publikasi ilmiah lainnya. Dalam metode analisis data yang sudah terkumpul tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, deskriptif sendiri menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala yang terjadi.

Tujuannya adalah agar mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama ataupun membantu dalam memperkuat teori baru.<sup>23</sup> Sehingga metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena sosial yang disajikan dalam bentuk analisis yang mendalam.<sup>24</sup> Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

---

<sup>23</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publising, 2020). 10.

<sup>24</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 35.